



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kka

Pengadilan Negeri Kolaka memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERNI, tempat tanggal lahir di Puundoho, tanggal 4 September 1984, umur 36 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan, tidak ada, beralamat di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

MARKUS MANGADA PALLAWA, tempat tanggal lahir di Tator, 08 September 1972, umur 48 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan tidak ada, beralamat dahulu di Desa Lamedai, kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Lamedai, Kab. Kolaka pada tanggal 05 November 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401.AK.2006.000097 tanggal 5 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - Ririn Marheni Pallawa, Anak Pertama, Umur 13 Tahun
 - Regina Putri Pallawa, Anak Kedua, Umur 10 Tahun
 - Ricar Saputra (Alm), Anak Ketiga, Umur 3 Tahun
- Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kami yang beralamat di Lamedai;
- Namun sejak bulan Mei 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1874 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak dapat bersatu lagi dalam satu keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan keluarga dan menghasilkan kesepakatan mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perceraian sepakat mengasuh dan memelihara anak-anak secara bersama – sama hingga tumbuh menjadi dewasa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan mementapkan sebagai berikut.

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat Ririn Marheni Pallawa dan Regina Putri Pallawa tetap berada dalam Pengasuhan Bersama;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;

DAN / ATAU

Sekiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Agustus 2020, tanggal 13 Agustus 2020 dan tanggal 25 Agustus 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti Relas Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka kepada Tergugat, ternyata bahwa semuanya

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara yaitu panggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk memerintahkan Jurusita supaya memanggil kepada Tergugat, melainkan Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat dan apalagi Penggugat menghendakinya agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401.AK.2006.000097 tanggal 7 November 2006 atas nama Markus Mangada Palawa dengan Herni, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 832.0033402 atas nama Ririn Marheni Palawa yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Kolaka, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7401181311130001 atas nama Kepala Keluarga Markus yang dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Kolaka, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7401074409840001 atas nama Herni, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. atas nama Regina Putri Palawa yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Kolaka, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata telah sesuai aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan guna pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **SISKAWATI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan deipersidangan terkait masalah Penggugat mengajukan cerai untuk menceraikan Tergugat;
 - Bahwa adapun alasan Penggugat menceraikan Tergugat menurut keterangan penggugat, tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa kabar

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekarang tidak ditau keberadaannya dan tidak menafkahi lahir batin Penggugat (istrinya) sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja di Lamedai, Kec.Tanggetada, Kab. Kolaka dan diterbitkan kutipan akta perkawinan dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ririn Marheni Pallawa, anak pertama, Umur 13 tahun, Regina Putri Pallawa, anak kedua, Umur 10 Tahun dan Ricar Saputra anak ketiga, Umur 3 Tahun (meinggal dunia);
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis nanti satu tahun terakhir ini suami Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang dan tidak ada kabar juga sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebelum menikah sebagai karyawan SSB di perusahaan di wilayah Pomalaa namun sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelum pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat namun sekarang saksi tidak mengetahui tempat tinggal ataupun keberadaan Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SURYANTI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan deipersidangan terkait masalah Penggugat mengajukan cerai untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa adapun alasan Penggugat menceraikan Tergugat menurut keterangan penggugat, tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa kabar dan sampai sekarang tidak ditau keberadaannya dan tidak menafkahi lahir batin Penggugat (istrinya) sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja di Lamedai, Kec.Tanggetada, Kab. Kolaka dan diterbitkan kutipan akta perkawinan dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ririn Marheni Pallawa, anak pertama, Umur 13 tahun, Regina Putri Pallawa, anak kedua, Umur 10 Tahun dan Ricar Saputra anak ketiga, Umur 3 Tahun (meinggal dunia);
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis nanti satu tahun terakhir ini suami Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang dan tidak ada kabar juga sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebelum menikah sebagai karyawan SSB di perusahaan di wilayah Pomalaa namun sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelum pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat namun sekarang saksi tidak mengetahui tempat tinggal ataupun keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Tergugat sudah sejak 1 (satu) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Siskawati dan Suryati;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan Pokok Penggugat, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa syarat formil surat gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat menyangkut identitas Tergugat terkait alamat tempat tinggal Tergugat, Penggugat mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat yakni dahulu Tergugat bertempat tinggal di Desa Lamedai, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka;

Menimbang, bahwa mengenai alamat tempat tinggal Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya tersebut ternyata tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal Tergugat yang mana apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa Tergugat saat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, begitu pula keterangan Tergugat selama dipersidangan bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat mencantumkan alamat Tergugat, "dahulu di Desa Lamedai, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, sekarang tidak diketahui", hal tersebut bertujuan agar pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan (juru sita) tidak salah alamat, sebab terdapat syarat tersendiri pemanggilan terhadap Tergugat yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa terhadap identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat merupakan syarat formil dari suatu surat gugatan yang mana apabila alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya mengakibatkan gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur) karena terkait mengenai menyampaikan panggilan dan menyampaikan pemberitahuan terhadap pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidak sesuaian identitas Tergugat mengenai alamat tempat tinggal Tergugat dalam surat gugatan Penggugat sehingga syarat formil suatu surat gugatan tidak terpenuhi maka gugatan Penggugat dinyatakan *Obscuur libel* (tidak jelas), dengan demikian

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas) tersebut tidak dapat diterima (*Neit ontvantkerlijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan Penggugat tidak jelas alamat tempat tinggal Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan pokok Penggugat dan gugatan Penggugat perkara tersebut beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut Majelis sudah sewajarnya apabila Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia, (*Rbg*), Undang-Undang serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 oleh kami **MUSAFIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BASRIN, S.H.**, dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 05 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

BASRIN, S.H.

MAHMID, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 610.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)